

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FENOMENA KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA PEKANBARU: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

TESIS

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum Pada Prodi Hukum Keluarga**



UIN SUSKA RIAU

MAYA ANGGRAINI

NIM : 22290220120

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs) S2
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1446 H/2024 M



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **"Fenomena Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru; Analisis Sosiologi Hukum Islam"** yang ditulis oleh saudari:

Nama : Maya Anggraini

NIM : 22290220120

Program Studi : Hukum Keluarga

telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 02 Juli 2024.

Penguji I,

Dr. Hendri Sayuti, M.Ag

NIP. 19760829 200312 1 003

Penguji II,

Dr. H. Kasmidin, Lc, MA

NIP. 19680817 200312 1 004

Tgl. 15 Juli 2024

Tgl. 11 Juli 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427 199803 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "Fenomena kekerasan pada anak di kota Pekanbaru; Analisis Sosiologi Hukum Islam" yang ditulis oleh:

Nama : Maya Anggraini
NIM : 22290220120
Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk dijadikan dalam sidang munaqosyah tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I

Tanggal 12 Juni 2024

Dr. Hidayatullah Ismail. LC.MA

NIP: 19791217 201101 1 006

Pembimbing II

Tanggal 14 Juni 2024

Dr. Wahidin. M.Ag

NIP: 19710108 199703 1 003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani. M.Ag.,

NIP: 19720427 199803 1002



Dr. Hidayatullah Ismail. LC.MA.,

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudari
Maya Anggraini

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Maya Anggraini
NIM : 22290220120
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : Fenomena Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru; Analisis Sosiologi Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 12 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. Hidayatullah Ismail. LC.MA.,
NIP: 19791217 201101 1 006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau | The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Wahidin. M.Ag.,

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudari

Maya Anggraini

Kepada Yth:

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Maya Anggraini

NIM : 22290220120

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul : Fenomena Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru; Analisis Sosiologi Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 19 Juni 2024

Pembimbing II

Dr. Wahidin. M.Ag

NIP: 19710108 199703 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maya Anggraini

NIM : 22290220120

Tempat/Tgl Lahir : Sungai Selodang, 16 Mei 2000

Fakultas/Pascasarjana : Pascasarjana (S2)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis: Fenomena Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru; Analisis Sosiologi Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Maya Anggraini

NIM: 22290220120

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang masih saja memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya tersebutlah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar.

Sholawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia umumnya dan umat islam khususnya dari zaman kegelapan serta kebodohan ilmu pengetahuan menuju ke alam yang benar dengan cahaya kebenaran serta banyak mengerti ilmu pengetahuan yang membahagiakan manusia.

Pokok-pokok yang tertuang dalam tesis yang berjudul **“FENOMENA KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA PEKANBARU; ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”** ini, disusun dengan bantuan berbagai pihak.

Dengan telah menyelesaikan tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyusun hingga selesainya tesis ini yaitu kepada:

1. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan untuk kedua orangtua tercinta, Bapak Zainal Abidin dan Ibu Ira Safira , Abang Yandi , adik Yayang dan Adzkya yang telah memberikan kasih sayang dan selalu mendukung secara moril maupun materil.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademik UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana UIN SUSKA Riau.



4. Bapak Dr. Zailani M.Ag dan Dr. Arisman, M.Sy selaku ketua dan sekretaris

Jurusan Hukum Keluarga

5. Bapak Dr. Hidayatullah Ismail, LC.M.A dan Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN SUSKA Riau
7. Bapak dan Ibu Staf Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau
8. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 Prodi Hukum Keluarga 2021 semoga sehat selalu dan sukses kedepannya.
9. dan teman-teman terbaik saya Sumayyah Zakiratunnisa Tarigan, Annisaul Hasanah , Ratna Karmila, Heni Elisa Putri, Doi Ramdani, Abadi dan semua teman-teman organisasi HMI, RPA Riau, IPMSM yang sudah memberikan dukungan kepada penulis dari sejak awal hingga akhir, dari mulai terjatuh hingga bisa bangkit kembali sehingga tesis ini terselesaikan.

Mudah-mudahan penulisan tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan bagi kita semua, baik bagi kami pribadi, para pembaca dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua kebaikan yang penulis dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada manusia yang sempurna, selaku manusia biasa penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini.

Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan kemudian hari. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 2024

MAYA ANGGRAINI
22290220120



DAFTAR ISI

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penerbit, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR..... i

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA..... iii

 A. Konsonan..... v

 B. Vokal, panjang dan diftongvii

 C. *Ta' marbûthah (ﺕ)*vii

 D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah* viii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Identifikasi Masalah 14

 C. Batasan Masalah..... 15

 D. Rumusan Masalah 16

 E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 16

 F. Sistematika Penulisan..... 16

BAB II 18

LANDASAN TEORI 18

 A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Pada Anak 18

 1. Pengertian Kekerasan Pada Anak 18

 2. Bentuk-bentuk kekerasan pada anak 21

 3. Pengertian Anak..... 25

 B. Hubungan Kekerasan pada anak dalam tinjauan Sosiologi Hukum Islam..... 28

 C. Ketentuan Hukum terhadap kekerasan Pada anak menurut Sosiologi Hukum Islam 36

 D. Macam-macam Kekerasan Pada Anak 40

 E. Efek kekerasan terhadap anak 45

 F. Faktor resiko kekerasan 50

BAB III..... 54

METODE PENELITIAN 54

 A. Metode Penelitian 54

 B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 54



| | |
|--|-----|
| C. Tempat dan Waktu Penelitian | 55 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 55 |
| F. Sumber Data | 56 |
| G. Teknik Keabsahan Data..... | 57 |
| H. Analisis Data | 57 |
| BAB IV | 59 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 59 |
| A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru..... | 59 |
| 1. Sejarah kota Pekanbaru..... | 59 |
| 2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru | 61 |
| 3. Letak geografis kota Pekanbaru..... | 61 |
| 4. Gambaran umum DP3APM/UPT PPA dan LPAI kota Pekanbaru | 63 |
| 5. Kondisi demografi kota Pekanbaru | 65 |
| B. Fenomena kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru..... | 66 |
| C. Faktor-faktor terjadinya kekerasan pada anak di kota Pekanbaru..... | 73 |
| D. Analisis upaya menangani kasus kekerasan pada anak di kota Pekanbaru menurut Sosiologi Hukum Islam..... | 87 |
| E. Upaya menangani kasus kekerasan pada anak di kota Pekanbaru | 111 |
| a. Upaya orangtua mencegah kekerasan pada anak..... | 115 |
| b. Upaya pemerintah mencegah kekerasan pada anak..... | 118 |
| c. Upaya Masyarakat mencegah kekerasan pada anak..... | 121 |
| d. Upaya sekolah mencegah kekerasan pada anak | 122 |
| BAB V | 125 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | 125 |
| A. Kesimpulan..... | 125 |
| B. Saran..... | 126 |
| DAFTAR PUSTAKA | 126 |

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penguatipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penguatipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.


A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṣa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |



| | | | |
|----|------|----|-----------------------------|
| 1 | Dal | d | De |
| 2 | Zal | z | Zet (dengan titik di atas) |
| 3 | Ra | r | Er |
| 4 | Zai | z | Zet |
| 5 | Sin | s | Es |
| 6 | Syin | sy | es dan ye |
| 7 | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| 8 | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| 9 | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| 10 | Za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| 11 | ʿain | ʿ | koma terbalik (di atas) |
| 12 | Gain | g | Ge |
| 13 | Fa | f | Ef |
| 14 | Qaf | q | Ki |
| 15 | Kaf | k | Ka |
| 16 | Lam | l | El |
| 17 | Mim | m | Em |
| 18 | Nun | n | En |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



| | | | |
|----|--------|---|----------|
| و | Wau | w | We |
| هـ | Ha | h | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | y | Ye |

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi *Qâla*

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi

dûna

Khusus untuk bacaan ya^o nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya^o nisbat di akhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan ya^o setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi *khayrun*

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat,

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantarurkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *المدرسة الرسالة* menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى هلال رحمة* menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Maya Anggraini (2024) : Fenomena Kekerasan Pada Anak di kota Pekanbaru; Analisis Sosiologi Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh satu masalah besar yang marak diperbincangkan yaitu adalah tindak kriminal terhadap anak. Mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu. Hal ini terjadi karena banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Kota Pekanbaru menjadi kota terbanyak kasus kekerasan terhadap anak di bandingkan kabupaten dan kota yang berada di provinsi Riau. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penyebab kasus kekerasan pada anak di kota Pekanbaru semakin tahun makin meningkat dan bagaimana peran lembaga DP3AM kota Pekanbaru serta LPAI kota Pekanbaru menanggulangi kasus kekerasan tersebut.

Jenis penelitian digunakan merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan di kota Pekanbaru. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Konselor Hukum PPA Kota Pekanbaru, dan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*.

Hasil penelitian ini adalah mengacu pada peraturan Walikota Pekanbaru nomor 33 tahun 2016 berupa pro-gram maupun kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak anak, seharusnya apa yang menjadi permasalahan seharusnya angka dari jumlah anak korban tindak kekerasan tidak menunjukkan peningkatan akan tetapi angka kasus tindak kekerasan terhadap anak menjadi lebih tinggi setiap tahunnya di kota Pekanbaru. Diperkirakan masih banyak kasus yang terjadi namun tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Terlebih lagi kekerasan pada anak banyak dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga, teman, bahkan guru. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak salah satunya karena kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pengetahuan mengenai akhlak, KDRT serta perilaku yang menyimpang lainnya. Padahal dalam Sosiologi Hukum menegaskan bahwa kasih sayang merupakan inti dari tujuan diturunkannya ajaran Islam. Ajaran kasih sayang ini berlaku untuk semua makhluk di bumi, termasuk bagian terpentingnya adalah kasih sayang kepada anak.

KATA KUNCI: FENOMENA, KEKERASAN, ANAK, ISLAM



Abstract

Maya Anggraini (2024): The phenomenon of violence against children in the city of Pekanbaru; Sociological Analysis of Islamic Law

This research is motivated by a big problem that is widely discussed, namely criminal acts against children. Starting from violence, murder, abuse and other forms of criminal acts that have a negative effect on children's mental health, a child should be given a high education, and supported by family love. so that their souls are not disturbed. This happens because many parents consider violence against children to be normal. Pekanbaru city is the city with the most cases of violence against children compared to districts and cities in Riau province. The aim of this research is to describe the causes of cases of violence against children in Pekanbaru City which are increasing every year and how the role of the Pekanbaru City DP3AM and Pekanbaru City LPAI are in dealing with these cases of violence.

The type of research used is empirical research or field research (*field research*), which was carried out in the city of Pekanbaru. Data collection was carried out using observation and interview techniques with the Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Service and PPA Legal Counselors in Pekanbaru City, and the Management of the Indonesian Child Protection Institute. The nature of this research is *descriptive analyst*.

The results of this research are referring to the Pekanbaru mayor's regulation number 33 of 2016 in the form of programs and policies regarding the fulfillment of children's rights, what should be the problem should be that the number of children victims of violence does not show an increase, but the number of cases of violence against children becomes higher every year in the city of Pekanbaru. It is estimated that there are still many cases that occur but are not reported to the authorities. Moreover, violence against children is often carried out by people closest to them such as family, friends, even teachers. Many factors cause violence against children, one of which is poverty, low levels of education, lack of knowledge about morals, domestic violence and other deviant behavior. In fact, Sociology of Law emphasizes that compassion is the core of the purpose of the transmission of Islamic teachings. This teaching of love applies to all creatures on earth, including the most important part is love for children.

KEYWORDS: PHENOMENON, VIOLENCE, CHILDREN, ISLAM



خلاصة

مايا أنغريني (2024): ظاهرة العنف ضد الأطفال في مدينة بيكانبارو؛ التحليل الاجتماعي للشريعة الإسلامية

الدافع وراء هذا البحث هو مشكلة كبيرة يتم مناقشتها على نطاق واسع وهي الأعمال الإجرامية ضد الأطفال بدءاً من العنف والقتل والإساءة وغيرها من أشكال الأعمال الإجرامية التي لها تأثير سلبي على الصحة العقلية للأطفال، ويجب أن يحصل الطفل على تعليم عالي. ويدعمهم الحب العائلي حتى لا تنزعج أرواحهم. ويحدث هذا لأن العديد من الآباء يعتبرون العنف ضد الأطفال أمراً طبيعياً. مدينة بيكانبارو هي المدينة التي بها أكبر عدد من حالات العنف ضد الأطفال مقارنة بالمقاطعات والمدن في مقاطعة رياو. الهدف من هذا البحث هو وصف أسباب حالات العنف ضد الأطفال في مدينة بيكانبارو والتي تتزايد كل عام وكيف دور مدينة بيكانبارو DP3AM ومدينة بيكانبارو LPAI في التعامل مع حالات العنف هذه.

ونوع البحث المستخدم هو البحث التجريبي أو البحث الميداني (بحث ميداني).الذي تم تنفيذه في مدينة بيكانبارو. تم إجراء جمع البيانات باستخدام تقنيات الملاحظة والمقابلة مع خدمة تمكين المرأة وحماية الطفل وتمكين المجتمع والمستشارين القانونيين ل PPA في مدينة بيكانبارو، وإدارة المعهد الإندونيسي لحماية الطفل وصفي المحلل.

تشير نتائج هذا البحث إلى لأئحة عمدة بيكانبارو رقم 33 لعام 2016 في شكل برامج وسياسات تتعلق بإعمال حقوق الطفل، وما ينبغي أن تكون المشكلة هو أن عدد الأطفال ضحايا العنف لا يظهر زيادة لكن عدد حالات العنف ضد الأطفال يرتفع كل عام في مدينة بيكانبارو. وتشير التقديرات إلى أنه لا تزال هناك العديد من الحالات التي تحدث ولكن لم يتم الإبلاغ عنها إلى السلطات، علاوة على ذلك، غالباً ما يتم ارتكاب العنف ضد الأطفال من قبل الأشخاص الأقرب إليهم مثل العائلة والأصدقاء وحتى المعلمين. هناك عوامل كثيرة تسبب العنف ضد الأطفال، أحدها الفقر، وتدني مستويات التعليم، وقلة المعرفة بالأخلاق، والعنف الأسري وغيرها من السلوكيات المنحرفة. في الواقع، يؤكد علم اجتماع القانون على أن الرحمة هي جوهر غرض نقل التعاليم الإسلامية. وهذا التعليم عن الحب ينطبق على جميع الكائنات على وجه الأرض، وأهم جزء منه هو حب الأطفال.

الكلمات المفتاحية: الظاهرة، العنف، الأطفال، الإسلام

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karangan yang tertulis ini atau menemukannya dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Anak adalah titipan Tuhan yang dianugerahkan oleh Allah SWT, kepada hamba-Nya. Sebuah titipan yang akan dimintakan pertanggung jawabannya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, ia harus dijaga, dirawat, dan dididik secara benar agar sang anak dapat menjadi aset akhirat di samping dapat sebagai penenang jiwa, penyejuk hati, dan perhiasan dunia bagi kedua orang tuanya sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran Surat Al-Furqan/ 25: 74 dan Al-Kahfi/ 18: 46.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “*dan orang-orang yang berkata: ‘ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.’*”¹

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبُيُوتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*”²

Mengutip *Tafsir Ibnu Katsir*, isi kandungan surat Al-Furqan ayat 74 adalah para pemberi petunjuk dan para penyeru kebaikan (nabi dan rasul Allah SWT) menginginkan agar ibadah mereka berhubungan dengan ibadah generasi penerusnya, yaitu anak cucu mereka.³

¹ Al-Quran, QS Al-Furqan/ 25:74

² Al-Quran, Al-Kahfi/ 18: 46

³ Tafsir Ibnu Katsir



kamu semua pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik dan lebih dapat diandalkan untuk menjadi harapan.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang di anugerahkan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Ada pernyataan bahwa anak adalah makhluk tanpa masalah. Anak adalah makhluk yang selalu berbahagia dengan dunianya. Pernyataan tersebut bisa dimengerti, hanya saja perlu dipahami bahwa anak adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang menuju dewasa, dan dalam kenyataannya tidak ada individu besar-kecil, laki-laki perempuan, kaya miskin, di desa di kota, yang tidak dihirup atau memiliki masalah. Semua orang dapat saja dihadapkan pada masalah atau problema, tidak terkecuali juga anak-anak.

Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah. Orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah dan perlindungan kepada anaknya sampai berumur 18 tahun. Anak dibawah 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwakilannya. Setelah 18 tahun, anak dinilai sudah mampu bertanggung jawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia salah satu masalah besar yang marak diperbincangkan adalah tindak kriminal terhadap anak. Mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu. Hal ini terjadi karena banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai perilaku yang sengaja maupun tidak sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik maupun mental. Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa anak merupakan asset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak – hak anak. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang - Undang (UU) Perlindungan Anak yaitu UU No. 35 Tahun 2014 yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak - hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam proses menuju kedewasaannya, seorang anak akan melalui tahapan-tahapan di mana periode itu memungkinkan adanya interaksi anak terhadap lingkungan sekitar. Interaksi yang demikian itu membuka berbagai kemungkinan, dari potensi kekeliruan dalam perbuatannya sampai pada tahap kenakalan remaja. Disinilah peran orang tua dan para pendidik difungsikan, tepatnya sebagai kontrol sosial perkembangan anak.

Berkaitan dengan penanganan terhadap anak, terdapat dua langkah yang dapat diambil orang tua, yakni: langkah *preventif* (sebelum anak melanggar) dan langkah *represif* (setelah anak melanggar). Kedua langkah tersebut terdiri dari nasehat, teguran keras, bahkan pemukulan dalam rangka pendidikan anak. Akan tetapi, dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



menerapkan langkah-langkah tersebut, orang tua kerap berbenturan dengan regulasi hukum positif (Undang Undang Perlindungan Anak) yang memberikan proteksi terhadap kekerasan fisik dan psikis dalam bentuk apapun. Undang Undang Perlindungan anak menyatakan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁵

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum,”⁶

“Anak didalam dan di Lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tidak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”⁷

Mencermati beberapa pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa penanganan anak nakal dapat memunculkan *conflict of interest*, disatu sisi orang tua atau pendidik tidak boleh berdiam diri atas kesalahan yang diperbuat oleh anaknya, namun dipihak lain kekerasan fisik dan psikis tidak boleh dilakukan terhadap anak. Dengan kata lain, terdapat beberapa kontradiksi yang terjadi dalam ranah kepentingan pribadi dan ekspektasi terhadap perlindungan anak sebagai sebagian dari kepentingan publik pemerintah. Spesifik kepada pemukulan dalam rangka pendidikan dan ancaman sebagai tindakan pencegahan kenakalan anak, awalnya tindakan yang demikian merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Namun demikian, akhirnya kekerasan fisik

⁵ Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Pasal 1 angka 15 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



dan psikis tersebut dilegitimasi sebagai suatu bentuk tindakan pidana yang dibuatkan ganjaran hukumannya. Konsep ancaman (*preventif*) dan pemukulan (*represif*) misalnya, kendati bersifat mendidik terhadap anak menjadi hal yang tabu dan terlarang untuk dilakukan.

Peran agama sangat dibutuhkan dalam perlindungan anak, Islam sangat peduli terhadap masalah anak terutama hak-hak anak dan kewajibannya. Dalam agama Islam anak merupakan amanah dari Allah SWT, perlindungan anak dalam Islam adalah perlindungan secara fitrah oleh karena itu pemahaman perlindungan anak perspektif Islam harus dipahami secara utuh.

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua hak-hak dasar anak sehingga dapat hidup, tumbuh kembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai perintah Allah SWT.⁸

Pentingnya pendidikan anak karena merupakan amanah dari Allah bagi kedua orang tuanya selain tanggung jawab urusan nafkah yang berkaitan dengan fisik anak. Imam Al-Ghazali memandang jiwa anak-anak seperti kertas kosong tanpa coretan dan garis apapun. Jiwa anak-anak siap ditulis dan akan menerima model tulisan apapun yang tercermin dalam jiwanya. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali menilai urgensi

⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), h . 33.



cara orang tua dan lingkungan sekitar yang akan menulis dan membentuk jiwa anak, ia berkata:

اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها والصبيان أمانة عند والديه
وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى
كل ما يمال به إلي

Artinya, “Ketahuilah cara mendidik anak termasuk masalah yang paling penting dan paling urgen. Anak merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Hati mereka suci, mutiara berharga, bersih dari segala ‘ukiran’ dan rupa. Hati anak-anak menerima setiap ‘ukiran’ dan cenderung pada ajaran yang diberikan kepada mereka,”⁹

Model pendekatan dalam mendidik anak yaitu dengan menyarankan orang tua untuk membiasakan atau memberikan contoh perbuatan baik dalam keseharian anak. juga orang tua mengajar kebaikan kepada anaknya. Dua model pendekatan dalam mendidik anak sangat penting. Pertama, pembiasaan kebaikan dalam hidup keseharian akan membekas dalam jiwa anak. Kedua, penanaman nilai-nilai kebaikan juga tidak kalah pentingnya untuk memberikan standar kebaikan dalam jiwa anak.

Imam Al-Ghazali mengatakan, orang tua memikul tanggung pendidikan karakter dan pengasuhan anak. Orang tua akan menuai pahala ketika mendidik anaknya dengan baik. Sebaliknya, orang tua akan memikul dosa yang begitu besar ketika membiarkan begitu saja pertumbuhan anaknya. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh lalai dan abai dalam mendidik, mengasuh, dan membimbing anak. Imam Ghazali menyebutkan:

⁹ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*

فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له

Artinya, “Jika orang tua membiasakan dan mengajarkan kebaikan, maka akan tumbuh dalam kebaikan dan bahagialah orang tuanya di dunia dan akhirat. Ia pun akan mendapat pahala dari amal saleh yang dilakukan anaknya (tanpa mengurangi hak pahala anak). Demikian juga berlaku bagi setiap guru dan pendidik. Jika ia membiasakan keburukan dan membiarkan anaknya seperti membiarkan binatang ternak, maka ia akan celaka dan binasa. Sementara dosanya juga ditanggung pengasuh dan walinya,” (Imam Al-Ghazali).

Dalam Al-Qur’an Surat At-Tahrim ayat 6 menyiratkan tanggung jawab besar orang tua dalam mendidik, membimbing, dan mengasuh anak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya, “Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka,” (Surat At-Tahrim ayat 6).

Dari berbagai keterangan ini mengingatkan orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan, bimbingan, dan pengasuhan anak, tidak mengabaikan mereka tanpa pendidikan agama dan pendidikan akhlak dalam kesehariannya.¹⁰

Anak merupakan amanah Allah SWT, oleh karena itu menjaga, mendidik anak dan memelihara kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah, lembaga-lembaga perlindungan anak serta masyarakat luas.¹¹

¹⁰ Sukijan Athoillah, S.Pd., M.Pd. (Kepala Lembaga Kajian Penerapan Nilai-Nilai Islam Unissula)



Perlindungan anak menurut kamus hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹² Perlindungan anak merupakan segala upaya ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi, memberdayakan anak yang menerima tindak laku salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya.

Pasal (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan serta mendapat dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.¹³

Perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan anak berdasarkan UU perlindungan anak tertulis dalam Pasal 13 ayat 1 bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penganiayaan, penelantaran, dan diskriminasi dan ketidakadilan. Kemudian Pasal 15 bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan, serta terlibat perang. Pasal 16 ayat (1) bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan, penjatuhan

¹¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Dalam Perspektif Islam* (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), h.1

¹² Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h.448

¹³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



hukuman yang tidak manusiawi. Ayat (2) anak juga wajib memperoleh kebebasan.

Ayat (3) tentang penangkapan dan penahanan terhadap anak bisa dilakukan asalkan sesuai dengan hukum. Dalam penjelasan Undang-undang No 35 tahun 2014 secara umum dikatakan, anak adalah titipan atau pemberian Tuhan Yang Maha Esa, harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat manusia yang harus dijunjung tinggi.

Bahwa hukum perlindungan anak sudah diatur dalam Undang-undang No 35 tahun 2014 dengan pertimbangan anak adalah harapan bangsa, yang menentukan masa depan negara. Upaya perlindungan anak sangat penting dan dimulai dari janin hingga usia 18 tahun. Perlindungan anak dilakukan secara menyeluruh berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Penghargaan pendapat anak.
2. Hak untuk hidup dan perkembangan.
3. Kepentingan yang terbaik untuk anak.
4. Nondiskriminasi.

Melakukan pengembangan, pembinaan, serta perlindungan anak perlu adanya peran aktif dari masyarakat dan negara, baik melalui lembaga perlindungan anak, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, media massa atau lembaga pendidikan.

Perlindungan Anak menurut Undang-undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. Pasal 5 berbunyi pelarangan kekerasan rumah tangga, baik fisik maupun psikis serta penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk perlindungan terhadap anak yaitu:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, penganiayaan serta pemukulan terhadap anak, dengan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang mengakibatkan luka fisik atau meninggalkannya.

2. Bentuk perlindungan anak dari kekerasan secara psikis, seperti penghardikan, dan menunjukkan gambar berbau pornografi.
3. Bentuk perlindungan anak dari kekerasan secara seksual, adalah kekerasan dilakukan dengan konteks seksual baik langsung maupun tidak langsung.
4. Bentuk perlindungan anak dari kekerasan secara sosial meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak.

Hukum Internasional terkait perlindungan anak berlandaskan hasil deklarasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) secara bulat oleh Majelis Umum PBB Pada tanggal 20 November 1989, Indonesia sendiri sebagai salah satu anggota PBB, meratifikasi hasil Konvensi Hak Anak melalui Kepres No. 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia secara nasional memiliki perhatian khusus terhadap anak-anak. Berkaitan Penjabaran hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu terdiri dari empat kategori. Yakni hak untuk kelangsungan hidup (*Survival rights*), hak terhadap perlindungan (*Protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*Participation rights*).¹⁴

Anak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keluarga karena anak merupakan penerus generasi dan harapan orang tuanya dikemudian hari.¹⁵ Maka dari itu keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga, dan pemerintah wajib merawat tumbuh kembang anak hingga dewasa sebagai upaya untuk mempersiapkan generasi masa depan yang dijamin hak-haknya dan kewajibannya.

¹⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa cendikia, 2007), h.41.

¹⁵ A. Suriyaman Mutari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.38



Kekerasan merupakan isu utama saat ini, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan pada kenyataannya terjadi semakin intensif. Kekerasan tidak hanya bersifat fisik, seperti pemukulan, pembunuhan, penyerangan, dan tindak kekerasan fisik lainnya, tetapi juga sikap yang melecehkan dan melontarkan kata-kata yang tidak senonoh atau menyakitkan hati dapat juga dikategorikan sebagai tindak kekerasan. Bahkan kekerasan terhadap anak itu memiliki dampak yang sangat berbahaya, yaitu dapat menyebabkan kematian terhadap korban. Dampak lainnya yang juga berbahaya ialah trauma yang berkepanjangan, dikhawatirkan hal tersebut akan memicu adanya pengulangan tindakan kekerasan yang pernah dialaminya, yang menjadi korban adalah anak-anak dimasa depan. Tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat penting dibandingkan dengan orang lain, namun harus ada dukungan masyarakat dalam menjaga antar sesama dan peduli dengan masalah kekerasan ini agar dapat mencegah kekerasan terhadap anak.

Rumah dan keluarga merupakan awal mula anak sebagai manusia berinteraksi dan bersosialisasi hingga ia mencapai kematangan dalam kehidupannya. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah dapat pula menjadi basis pengajaran segala aturan, hak, dan kewajiban setiap anak. Segala proses berawal dari sini, sehingga tidaklah mengherankan bila rumah dan keluarga utamanya ayah, sebagai kepala keluarga¹⁶, memegang peranan –penting dalam pendidikan dan pendidikan kedewasaan anak.

¹⁶ Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau saudara sedarah dalam garis lurus atau kebawah sampai dengan derajat ketiga. (Pasal angka 3 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak)



Ketua LPAI (Lembaga Perlindungan Anak) Prov. Riau mengatakan bahwa

anak bisa menjadi korban pelaku kekerasan dengan lokasi kasus kekerasan terhadap anak ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, dilingkungan sekolah, dan silingkungan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi LPAI Provinsi Riau tahun 2020 di 12 kabupaten menunjukkan bahwa 80% anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 76,8% dilingkungan sekolah dan 15,6% persen dilingkungan Masyarakat anak korban kekerasan di lingkungan masyarakat jumlahnya termasuk rendah yaitu 15,6%. Artinya, anak rentan menjadi korban kekerasan justru dilingkungan keluarga dan sekolah. Lingkungan yang mengenal anak anak tersebut cukup dekat. Pelaku kekerasan pada anak justru lebih banyak berasal dari kalangan yang dekat dengan anak.¹⁷

Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak terutama perkembangan kejiwaannya. Islam menaruh perhatian besar pada institusi keluarga. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat kenyataan, bahwa hukum Islam tentang keluarga begitu terperinci, mulai dari memilih pasangan hidup, adab berumah tangga dan tanggung jawab dalam menjalin hubungan suami istri, mengasuh anak, kematian serta pembagian harta pusaka dan lain-lain.

Perlindungan anak sangat penting dan butuh kerja sama seluruh pihak agar masalah kekerasan anak dapat diatasi yang menjadi tanggung jawab bersama. Baik hukum positif yang berlaku di Indonesia dan ajaran agama Islam sudah mengaturnya dalam Al-qur'an dan hadis nabi untuk melindungi hak-hak anak sebagai generasi yang harus dijaga dan dipersiapkan untuk masa depan bangsa dan agama.

¹⁷ Wawancara bersama ketua LPAI Riau 24 Agustus 2023



Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Lima pilar tersebut harus benar melakukan tugas dan kewajiban maka dengan itu hak-hak anak dan perlindungan anak dapat terlaksana semuanya membutuhkan kerja sama dari seluruh pihak dan elemen.

Namun, kondisi masyarakat Indonesia pada tataran yang mempunyai pendidikan yang rendah dan kental akan suatu kebiasaan seringkali memandang kekerasan terhadap anak merupakan suatu hal yang wajar terjadi sebagai salah satu bentuk respon orang tua terhadap perilaku anak. Maka kecil kemungkinan kekerasan terhadap anak banyak yang tidak terungkap. Padahal terkait dengan kekerasan terhadap anak tidak hanya memunculkan rasa takut anak terhadap pelaku kekerasan, namun hal yang paling esensial adalah dampak psikologis yang berkepanjangan dan juga masa depan anak itu sendiri. Apabila kondisi ini dibiarkan maka hal ini akan merusak bangsa Indonesia dari segi sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjadi penerus bangsa.

Berdasarkan latar belakang di atas Penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai “Fenomena Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru : Analisis Sosiologi Hukum Islam.”

B. Identifikasi Masalah

Adapun penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. Banyak anak yang menjadi lebih agresif setelah mengalami tindak kekerasan.
- b. Menjadi anak yang selalu mengekspresikan kemarahannya dengan



kekerasan

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- c. Anak cenderung menjadi pribadi yang pendiam, mudah emosi, marah dan kasar.
 - d. Orangtua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan yang salah dari orangtuanya cenderung memperlakukan hal yang sama terhadap anak-anaknya
 - e. Upaya masyarakat islam dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak
 - f. Semakin tahun semakin tinggi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru
 - g. Perspektif sosiologi hukum islam terhadap kekerasan terhadap anak
 - h. Anak adalah faktor terbesar yang merasakan kekerasan di bandingkan orang dewasa dan orang tua
 - i. Pelaku kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang terdekat

C. Batasan Masalah

Menghindari terlalu luasnya cakupan bahasan, maka penelitian ini membatasi permasalahan hanya pada bahasan Fenomena tindak kekerasan terhadap anak saja, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis yang sering terjadi di dalam keluarga Islam. Adapun hukum Islam yang akan digunakan ialah fiqh keluarga Sedangkan undang-undang yang akan digunakan adalah Undang Undang Perlindungan Anak. Sedangkan tempat penelitian adalah di Kota Pekanbaru saja yang memiliki kasus kekerasan pada anak terbanyak di Riau .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya menangani kasus kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru menurut Sosiologi Hukum Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui Faktor apa yang menyebabkan kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui bentuk kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Pekanbaru
3. Untuk mengetahui upaya menangani kasus kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru menurut sosiologi hukum Islam

F. Sistematika Penulisan

| | |
|--------------------|---|
| BAB I | Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, definisi istilah, permasalahan (identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan. |
| BAB II | Kajian Teori |
| BAB III | Metode Penelitian |
| BAB IV | Hasil dan Pembahasan |
| BAB V | Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Pada Anak

1. Pengertian Kekerasan Pada Anak

Kekerasan Pada anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁸

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The Social work dictionary*, “mendefinisikan *abuse* sebagai “*impropert behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*” (Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individual maupun kelompok). Sedangkan istilah *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang bisa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.¹⁹

Kemudian dari segi bahasa kekerasan berasal dari kata “keras”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan memiliki arti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dapat menimbulkan cedera atau

¹⁸ Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Abdul kadir, Anik Hidayaningsih, Kekerasan anak dalam keluarga, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 137



meninggalnya orang lain dan bisa juga menimbulkan kerusakan pada barang orang lain atau fisik orang lain²⁰. Kekerasan merupakan suatu ancaman atau menggunakan kekuatan fisik untuk menyebabkan kerusakan terhadap orang lain. Berhubungan dengan tindakan kekerasan, teori sosial menyatakan jika anak dapat mempelajari tentang perilaku manusia yang baru melalui pengamatannya yang nyata terhadap orang lain. Seiring berjalannya waktu kekerasan mejadi budaya atau perilaku yang terusmenerus dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia hingga saat ini dapat merubah nilai kepribadian bangsa maupun seseorang.

Kekerasan anak memiliki istilah abuse yang memiliki arti kekerasan penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang sengaja dan berdampak bahaya untuk anak-anak secara fisik maupun psikisnya. Istilah dari child abuse yakni macam-macam tingkah laku, dari perilaku ancaman yang dilakukan secara langsung oleh orang yang lebih dewasa.²¹

Sedangkan Barker menjelaskan jika kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk melukai fisik maupun psikis kepada anak melalu hasrat dan desakan, hukuman badan yang sudah tidak terkendali, pembullyan ataupun kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan terhadap ini justru sering dilakukan oleh orang tua yang seharusnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ Khaled H. Nadaa and El Daw A. Suliman, 2010, "Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria", AIDS: Journal Wolters Kluwer Health, Vol. 24 No. 2, hlm 42



meratawat anak tersebut.²² Kekerasan anak biasanya berawal dari pengabaian hingga ke pemerkosaan dan pembunuhan. Terry E Lawson mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak dibedakan menjadi empat macam yakni verbal abuse, emotical abuse, sexual abuse dan physical abuse. Sedangkan Suharto membedakan kekerasan terhadap anak menjadi empat juga yaitu kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan sosial hingga kekerasan seksual.

Erich from menjelaskan tentang teori kekerasan jika kekerasan dapat dilihat dari segi instingtifisik. Teori ini merupakan sebuah analisis yang memahami tentang perilaku agresi manusia adalah tindakan yang lepas dari aspek sosial budaya sekelilingnya. Teori ini sama seperti dengan yang dikatakan oleh Freud bahwa agresivitas merupakan suatu insting yang dibantu dengan kekuatan yang alami dan agresivitas tidak hanya ditentukan dengan lingkungan eksternal saja.²³

Kekerasan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individual maupun kelompok). Sedangkan istilah child abuse atau kadang-kadang child maltreatment adalah istilah yang bisa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah child abuse meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² Flanagan Kelly dkk, 2012, "The Potential of Forgiveness as a Respinse For Coping With Negative Peer Experiences", Journal of Adolenscence, Vol.35, hlm 1215-1233

²³ Erich from, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-psikologis Atas Watak Manusia*, pustaka pelajar



Sementara itu (Barker, 1978) kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan semoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

2. Bentuk-bentuk kekerasan pada anak

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak - anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu dengan UU No. 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Langkah pemerintah selanjutnya adalah dengan menetapkan UU Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) yang diharapkan anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan haknya. Terakhir, pemerintah menetapkan UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menggariskan bahwa anak adalah penerus bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

- a. Bentuk kekerasan dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata Pasal 89

Pada penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa :
 Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain

sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut Pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.²⁴

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut :

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP;
 - b. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
 - c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
 - d. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
 - e. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359 -367 KUHP;
- b. Bentuk kekerasan menurut Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
- a. *Emotional Abuse*(kekerasan emosional), dapat terjadi apabila ada orang tua yang mengetahui keinginan anaknya untuk meminta perhatian namun sang orang tua tidak memberi apa yang diinginkan anaknya tetapi justru mengabaikannya. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional berjalan konsisten. Kekerasan emosional adalah sikap atau perilaku yang bisa

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1991)h.84

mengganggu perkembangan sosial atau kesehatan mental anak. Istilah lain dari kekerasan emosional adalah kekerasan verbal, kekerasan mental ataupun kekerasan psikologis. Kekerasan emosional melibatkan perasaan berbahaya dari diri anak. Moffatt (2003) menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus kekerasan psikologis yang ekstrim anak-anak akan belajar bahwa dunia merupakan tempat yang tidak aman bagi mereka, dan tidak ada orang yang dapat mereka percaya. Selanjutnya menurut Moffatt, hal ini akan membuat anak tidak mampu memberi atau menerima kasih sayang secara normal, mereka tidak akan dengan mudah menerima kasih sayang yang diberikan pada mereka, bahkan ketika mereka sudah dikeluarkan dari lingkungan keluarga yang melakukan kekerasan dan ditempatkan pada lingkungan yang memperhatikan mereka. Efek jangka panjang dari kekerasan emosi dapat dilihat dari hubungan anak dengan orang lain pada masa remaja dan dewasa. Anak mungkin akan meninggalkan semua harapan hubungan yang normal, menjadi terisolasi atau antisosial. Kemungkinan lain adalah anak akan terlibat dalam penganiayaan.²⁵

b. *Verbal Abuse*(kekerasan dengan perkataan), lahir akibat bentakan, makian orang tua terhadap anak, ketika anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵ Nindya, margareta, *Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja*, Universitas Airlangga Surabaya, hal.125



meminta sesuatu orang tua tidak memberikan malah membentaknya. Saat si anak mengajak berbicara orang tua tidak menanggapi justru menghardik dengan bentakan, anak akan mengingat semua kekerasan verbal ini jika semua kekerasan verbal ini terjadi dalam satu periode tertentu yaitu beberapa bulan, tahun. Verbal abuse atau biasa disebut emotional child abuse adalah tindakan lisan atau perilaku yang menimbulkan konsekuensi emosional yang merugikan. Verbal abuse terjadi ketika orang tua menyuruh anak untuk diam atau jangan menangis. Jika anak mulai bicara, ibu terus menerus menggunakan kekerasan verbal seperti “kamu bodoh”. “kamu cerewet”, “kamu kurang ajar”. Anak akan mengingat itu semua kekerasan verbal jika semua kekerasan verbal itu berlangsung dalam satu periode. Jika anak mendapatkan kekerasan verbal secara terus menerus, maka akan menyebabkan terhambatnya perkembangan anak. Anak akan merasa terkucilkan, merasa tidak dibutuhkan, hingga membuat anak menjadi rendah diri. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada aspek perkembangan yang lain.²⁶

- c. *Physical Abuse*(kekerasan fisik), ini terjadi pada saat anak menerima pukulan dari orang tua. Kekerasan jenis ini akan diingat anak apalagi akibat kekerasan ini meninggalkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Bonita Mahmud, Kekerasan Verbal Pada Anak, IAIN Bone, hal 3





bekas pada tubuh si anak, karena luka yang berbekas akan terus mengingatkan si anak akan peristiwa yang menyebabkan terjadinya luka tersebut.

3. Pengertian Anak

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian anak yaitu keturunan kedua atau manusia yang masih kecil,²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”²⁸

Penjelasan atas pengertian anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatas, anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²⁹

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, oleh karenanya agar suatu saat anak bisa memikul tanggung jawabnya kelak, maka perlu diberikan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara

²⁷ Tim penyusun, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h.343

²⁸ Tim penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Bandung : citra umbara, 2016, h.4

²⁹ Tim penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h.36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimal, baik jasmani, mental dan sosial, mempunyai akhlak yang mulia, maka perlu diupayakan perlindungan serta untuk menghadirkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi.³⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat umur perkawinan suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. dapat kita ambil kesimpulan dari KHI tersebut bahwa diaktakan masih anak-anak yaitu berumur sebelum 19 tahun bagi laki-laki dan sebelum 16 tahun bagi perempuan.³¹

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan umur seseorang yang ideal untuk melakukan perkawinan yaitu mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun.³² Dalam undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.³³

Definisi anak selanjutnya dilihat menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat pengertian anak sangat berbeda dengan perundang-undangan, menurut hukum Islam dan adat menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia. Hal ini karena masing-

³⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, h. 8

³¹ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 81

³² *ibid* h. 3

³³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, h. 34



masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan.³⁴ Seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.³⁵

Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu masih anak-anak atau sudah menjadi dewasa yaitu melihat unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang, yaitu apakah orang tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua, atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarganya sendiri.

Berbeda dengan Ter Haar, menurut Mahadi mencantumkan status perkawinan sebagai satu tanda kedewasaan tidaklah tepat, karena status perkawinan seseorang belum tentu menjadikan seseorang itu dewasa. Faktor yang penting dalam menentukan seseorang itu menjadi dewasa apabila seseorang mampu berdiri sendiri, bertindak dalam segala hal dan telah menjadi tuan rumah diri sendiri walaupun orang tersebut belum kawin.³⁶

Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya, karena anak terlahir dengan segala kelemahan maka jika tidak ada bantuan dari orang lain anak tersebut tidak dapat mencapai pada taraf manusia yang normal. Dalam perkembangannya anak membutuhkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Anak juga mempunyai pikiran, perasaan dan kehendak tersendiri. Hal tersebut salah satu dari totalitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ *ibid.* 35

³⁵ *ibid.* h. 34

³⁶ Mahadi, *Soal Dewasa*, Jakarta : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, h. 12-15



psikis dan merupakan sifat-sifat yang berbeda di setiap tipe-tipe perkembangan saat masa anak-anak.³⁷

Anak merupakan salah satu asset yang dimiliki oleh suatu bangsa, anak memiliki peran sebagai successor suatu bangsa. Di Indonesia anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini sudah disadari oleh masyarakat Internasional untuk mewujudkan sebuah konvensi yang menekankan posisi anak sebagai makhluk sosial yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.³⁸

B. Hubungan Kekerasan pada anak dalam tinjauan Sosiologi Hukum Islam

Sungguh kekerasan terhadap anak sangat tidak sesuai dengan budaya kita yang berlandaskan Islam yang menyebarkan kasih sayang. Rasulullah SAW. bersabda;

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ " . قَالَ أَبُو عِيَسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: Barang siapa yang tidak memenuhi belas kasih terhadap orang lain (manusia) maka Allah SWT tidak akan berbelas kasih kepadanya. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Mewujudkan keutuhan dalam rumah tangga adalah dambaan setiap orang. Hal itu sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut untuk memahami perannya, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian

³⁷ Anonim, *Pengertian Anak sebagai Makhluk Sosial* <http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial>, diakses pada tanggal 17 Desember 2018.

³⁸ Anonim, *Anak dan Aset Bangsa*, <http://www.koran-jakarta.com/anak-aset-bangsa/>, diakses pada tanggal 7 Desember 2018



diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul rasa tidak aman, ketidakadilan, maupun ketidaknyamanan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.³⁹ al ini sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Hadhanah berasal dari kata *hadana-yahdinu-hadanan* yang berarti (lambung, rusuk) erat atau dekat, jadi *hadhanah* ialah Seperti kalimat “*hadhanah ath-thaairu baidhahu*”, burung itu menggempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.⁴⁰ Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*hadhanah*”. Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.

Para fuqaha mendefinisikan “*al-hadhn*” adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bias membedakan. *Al-hadhn* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dan kedua orang tuanya yang ia sukai. Bilamana seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan kedua orang tuanya. Akan tetapi syara” menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal

³⁹ Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 218

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta : Pena Pundi Akara, 2007), h. 237



sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemaran keluarganya.

Dalam Islam setiap anak yang dilahirkan ke dunia adalah dalam keadaan suci, maka orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Apakah karakternya baik atau jelek tergantung bagaimana didikan orang tuanya dan lingkungan di mana dia tinggal. Karena pada periode-periode awal kehidupannya, anak akan menerima arahan dari kedua orang tuanya. Maka tanggung jawab untuk mengarahkan anak kepada kebaikan, berada di atas pundak orang tua. Sebab periode-periode awal dari kehidupan anak merupakan periode yang paling penting dan sekaligus rentan.

Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah Amanat Allah yang wajib ditangani secara benar.⁴¹ karena dalam dirinya melekat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk. Dia bisa menerima bentuk apa pun yang diinginkan dan corak manapun yang diinginkan. Jika dia dibiasakan pada kebaikan dan diajarinya, tentu ia akan tumbuh pada kebaikan dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Akan tetapi, jika dia diabaikan dibiarkan seperti layaknya hewan, maka ia akan menderita dan rusak. Karena seorang anak tidak melihat kecuali orang-orang di sekitarnya dan tidak meniru kecuali orang-orang di sekitarnya pula.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ M. Niphan Abdel Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 361

Menurut Sayid Qutub yang dikutip oleh Irawati Istadi orang tua itu tidak perlu lagi dinasehati untuk berbuat baik kepada anak, sebab orang tua tidak akan pernah lupa pada kewajibannya dalam berbuat baik kepada anaknya. Sedangkan anak sering lupa akan tanggung jawabnya terhadap orang tua. Ia lupa pernah membutuhkan asuhan dan kasih sayang orang tua dan juga lupa akan pengorbanannya. Namun demikian anak perlu melihat ke belakang untuk menambah kembangkan generasi selanjutnya. Jadi mempelajari cara orang tua dalam mendidik anak menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.⁴²

Penelusuran kembali bagaimana orang tua dalam mendidik anak dapat dilakukan terhadap teks-teks tafsir ayat 23-24 surat al-Isra' sehingga nantinya konsep tersebut dapat diterapkan dalam dunia pendidikan untuk membentek generasi yang madani. Hal yang teranalisa dalam penjelasan ayat tersebut adalah kewajiban orang tua untuk memper-lakukan anak dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam penafsiran penggalan ayat tersebut, anak dituntut berbuat baik kepada kedua orang tua disebabkan orang tua telah berbuat baik kepada anak, mengandung sembilan bulan, memberikan kasih sayang dan perhatian dari sejak proses kelahiran hingga dewasa. Dengan demikian, perintah anak berbuat baik kepada orang tua wajib dengan syarat orang tua terlebih dahulu berbuat baik kepadanya.

Tetapi ketaatan tentu ada syaratnya, yang utama adalah bahwa sesuatu yang diperintahkan kedua orang tua bukan merupakan kemaksiatan. Syarat yang lain, perintah itu tidak untuk menyengsarakan atau mencederai hak-hak

⁴² Irawati Istadi, *Mendidik dengan Cinta*, (Jakarta: Pustaka Inti, 2003), hlm. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanusiaan anak. Jika si anak merasa disengsarakan dengan perintah tersebut, ia berhak untuk menolak. Tetapi tentu dengan bahasa yang sopan, sopan dan baik. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan Aisyah ra, jika orang tua dan anak berselisih pendapat mengenai pernikahan, maka wali hakim yang harus meleraikan dan memutuskan. Artinya, tidak serta merta orang tua berhak memaksa dan anak harus mengikuti. Anak adalah anugerah sekaligus amanat yang dititipkan Allah kepada orang tuanya. Tiap anak adalah anugerah, karena tidak setiap orang dapat memilikinya. Setiap anak adalah amanat, karena ia dilahirkan ke dunia dan Allah memilihkan pendamping yang merawat dan membesarkannya sebagai calon pengisi, pelanjut, dan penentu generasi. Kesadaran universal ini, dari waktu ke waktu, menyentuh relung kemanusiaan sebagaimana ditunjukkan dengan upaya perbaikan terus-menerus untuk menghargai keberadaan anak. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan kehadiran Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak

Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangat dilarang. Karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak, karena tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Dalam Hukum Islam dan undang-undang ini hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah.

Perlindungan Anak dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam Menurut Auguste Comte, sosiologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki hubungan dengan masyarakat umum yang menjadi bagian dari hasil terakhir perkembangan suatu ilmu pengetahuan. Selain itu, sosiologi juga memiliki arti segala sesuatu yang berbicara tentang masyarakat. Sedangkan menurut Pitirim Sorokin, sosiologi ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal-balik beberapa fenomena sosial. Contohnya ialah fenomena ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, atau fenomena sosial dengan non-sosial, dan lain-lain. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa, sosiologi merupakan sebuah ilmu sosial yang berusaha mencari pengertian, dan bersifat umum.

Perlu dipahami bahwa pemikiran sosiologi hukum lebih terfokus pada keberlakuan empiris factual dari hukum. Hal ini menjelaskan bahwa sosiologi hukum secara langsung tidak diarahkan pada hukum sebagai suatu sistem konseptual, melainkan pada suatu kenyataan dalam masyarakat yang meminkan peranan hukum. Sosiologi juga dapat digunakan sebagai suatu pendekatan dalam memahami agama. Jika pendekatan sosiologi tersebut digunakan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruhnya pada perubahan masyarakat Muslim, begitupun sebaliknya, pengaruh masyarakat muslim terhadap suatu perkembangan hukum Islam. Adanya korelasi antara hukum Islam dan masyarakat Muslim dapat dilihat adanya suatu perubahan



pengenalan masyarakat Muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena adanya perubahan dalam masyarakat Muslim yang disebabkan adanya ketentuan dalam hukum Islam.

Adanya hukum Islam ialah untuk mengatur segala perilaku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam dan memberikan legalitas atau larangan yang sudah tentukan sesuai syariat Islam. Fungsi ini memberikan ciri yang lebih spesifik mengenai hukum Islam yang ditinjau dari sudut sosiologis hukum Islam. Oleh sebab itu, sebagai sebuah hukum tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya. Ilmu ini merupakan sebuah gejala sosial juga dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mengakibatkan adanya suatu hubungan, tindakan sosial dan suatu keyakinan yang mendasari terjadinya sebuah proses tersebut. Ilmu sosial digunakan sebagai suatu pendekatan untuk memahami agama. Hal ini dikarenakan dalam kajian agama secara tepat dengan adanya ilmu sosial. pendekatan sosial sangat penting dilakukan karena banyak ajaran agama yang memiliki kaitannya dengan masalah sosial untuk dapat dipahami. Perhatian agama terhadap permasalahan sosial mendorong setiap penganut agama dapat memahami ilmu ilmu sosial sebagai suatu alat untuk dapat memahami agama.

Pendekatan ilmu sosial merupakan penerapan ajaran Islam yang dilakukan di dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pola keagamaan seseorang dalam lingkungan masyarakat. Gejala tersebut bersifat lahir diteliti dengan menggunakan ilmu sosial seperti halnya sosiologi, antropologi dan lain-lain. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis ini bertujuan untuk mengupas perilaku keagamaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sateislamic Uiversity of Sltta Syarif Kasim Riau



pendekatan tersebut, maka agama dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat, karena turunnya suatu agama disebabkan untuk kepentingan social.⁴³

Apabila dikaitkan dengan perubahan sosial dalam hukum Islam, terdapat dua teori, yaitu:

1. Teori Keabadian

Teori ini muncul karena meyakini bahwa hukum Islam merupakan hukum yang sempurna. Dengan demikian hukum ini tidak dapat berubah dan diubah sesuai perkembangan zaman. Akan tetapi, seharusnya yang harus menyesuaikan diri dengan hukum Islam ialah zaman itu sendiri.

2. Teori Kemampuan Beradaptasi

Teori ini meyakini bahwa hukum yang diciptakan Tuhan bertujuan untuk kepentingan manusia. Hukum tersebut dapat beradaptasi seiring perkembangan zaman dengan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Berdasarkan penjelasan dua teori di atas, pemikiran hukum Islam lebih cenderung kepada teori yang kedua. kerangka dasar teori ini merupakan prinsip untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia yang menjadi nilai dasar bagi berlangsungnya hukum Islam dalam perubahan sosial.

Kegunaan sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

1. Sosiologi hukum memiliki kegunaan untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
2. Penguasaan konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan kemampuan untuk melakukan sebuah analisis terhadap efektivitas hukum di

⁴³ Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) Hal. 39-41

dalam lingkungan masyarakat, sebagai sarana pengendalian sosial, mengubah masyarakat, dan mengatur interaksi sosial agar tercapainya keadaan sosial yang diharapkan.

3. Sosiologi hukum memberikan beberapa kemungkinan dan upaya untuk melakukan penilaian terhadap efektivitas hukum di lingkungan masyarakat.⁴⁴

Sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahannya, hukum yang tidak sesuai dengan al-Quran dan hadist, para ahli harus dapat memaksimalkan kemampuannya dalam mencari solusi jika menemukan kasus baru dalam hukum. Sehingga dengan memahami secara mendalam terhadap tujuan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang menjadi dasar dalam pemikiran hukum Islam ialah kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut menurut Islam ialah sah, umat Islam terikat dengan untuk mengambil dan dapat mewujudkannya. Begitupun sebaliknya, menurut pandangan Islam, siapapun yang tidak mendukung adanya kemaslahatan manusia, memungkinkan terjadinya kemudharatan dan umat Islam secara individu ataupun kelompok bersama-sama untuk mencegahnya.

C. Ketentuan Hukum terhadap kekerasan Pada anak menurut Sosiologi Hukum Islam

Perlindungan hukum terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial, merupakan bagian kebijakan hukum. Perundang-undangan yang menjadi rujukan selama ini dalam penanganan kasus kekerasan seksual justru menjadikan perempuan sulit

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakses keadilan. Elastisitas hukum Islam sangat adaptatif dengan dinamika perubahan sosial dan kemajuan zaman. Sifat multidimensional dalam ruang lingkup hukum Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia. Tujuan dari penetapan hukum Islam tersebut adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagaimana halnya pemulihan terhadap korban kekerasan seksual berhubungan dengan kemaslahatan individual korban.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh temuan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual belum optimal difasilitasi oleh negara. Pemulihan korban kekerasan harus dimaknai secara luas, tidak saja intervensi secara medis, hukum maupun psiko-sosial, tetapi juga penciptaan situasi dimana korban kekerasan dapat kembali berdaya secara utuh, sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dan bisa kembali menjalankan perannya ditengah masyarakat sebagai perempuan dan warga. Hukum selalu merupakan hukum positif, dan positivisme hukum terletak pada fakta bahwa hukum itu dibuat dan dihapuskan oleh tindakan-tindakan manusia, jadi terlepas dari moralita dan sistem-sistem norma itu sendiri. Aspek masalah mursalah jika diterapkan terhadap perlindungan hukum terhadap korban kekerasan tidak menggunakan pendekatan normatif sebagaimana yang terjadi pada umumnya akan tetapi yang digunakan adalah hak-hak korban untuk diutamakan dalam penanganannya.

Sebelumnya kita semua harus tau bahwasannya Anak dibawah 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwakilannya. Setelah 18 tahun, anak dinilai sudah mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak :



1. Untuk hidup, tumbuh, berkembang & berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan & diskriminasi.
2. Atas suatu nama sebagai identitas diri & status kewarganegaraan.
3. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
4. Mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - a. Setiap anak berhak mendapat perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain.
 - b. Anak penyandang disabilitas berhak mendapat pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.
7. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berinteraksi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman , kekerasan dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya

Dalam hal orang tua, wali atas pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana disebutkan diatas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan social.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
 - e. Pelibatan dalam peperangan.
 - f. Kejahatan seksual
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir.
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk hukum.
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴⁵

D. Macam-macam Kekerasan Pada Anak

⁴⁵ UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak



Kekerasan yang terjadi terhadap anak banyak yang dilakukan oleh keluarga maupun orang terdekat, padahal seharusnya keluarga berfungsi untuk memastikan bahwa anaknya sehat dan aman, memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan kemampuan sebagai bekal di kehidupan social, serta sebagai media dalam menanamkan nilai social sedini mungkin. Hubungan orangtua dan anak sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Selain itu, keluarga juga dapat membantu perkembangan social, emosional, dan kognitif pada anak. Ada beberapa macam contoh kekerasan pada anak .

a. Kekerasan Emosional (psikis)

Kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

b. Kekerasan fisik

Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikan punggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak



disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual).
Maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

d. Kekerasan anak secara sosial

Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, ditinggalkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.⁴⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ Benaya Hendriawan, Diko Anggalih Utomo dan Fitri Ayu Ranti, *tinjauan hukum terhadap anak sebagai objek kajian viktimologi dalam kejahatan prostitusi*. FH UNS Surakarta



Ada beragam jenis kekerasan yang terjadi pada anak menurut

UNICEF antara lain: Pertama, Di rumah, jenis kekerasan fisik mencakup; dipukul, dilempar, dijatak, dicubit, dijambak, ditampar, dijewer, ditendang, dicambuk, diikat, disiram air/air panas, didorong, dibanting, dikurung di kamar mandi. Jenis kekerasan seksual meliputi; diperkosa, diraba (paha, payudara), disodomi, dihamili. Jenis kekerasan psikis/emosional mencakup; dimarahi, dicaci maki, dihina, diusir, dicemooh, dibentak, diancam, dipaksa, diomelin, dibenci, dilecehkan.

Kedua, Di sekolah, jenis kekerasan fisik meliputi; dipukul, ditampar, dijewer, dicubit, ditendang, dilempar penghapus/kapur/sapu/buku, disuruh berdiri, dibotak kepala, disuruh lari, disuruh pompa air, dicekik, push up, dijemur, dijatak, membersihkan toilet, menyapu keliling sekolah, digiling tangan dengan pensil/pena, ditarik alis mata. Jenis kekerasan seksual mencakup; diperkosa, dicium, dicubit alat kelamin, dicolek. Jenis kekerasan psikis/emosional meliputi; dimaki, dihina, dimarahi, diancam, dikata-katai, dibentak, dilecehkan, digertak, disumpahi. Hal ini sama dengan yang dikatakan *Bullying*, *Bullying* adalah suatu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. *Bullying* bisa dilakukan secara fisik, lisan, maupun cara lain yang lebih halus seperti memaksa atau memanipulasi.

Bullying adalah tindakan penindasan yang sering kali dilakukan secara berkelompok. Pada lingkungan sekolah, kelompok yang melakukan bullying cenderung merasa berkuasa dan menganggap anak lain lebih lemah dari mereka. Hal yang sama



juga dapat ditemukan di lingkungan kerja dan sosial lainnya. Orang-orang dengan kekuasaan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penindasan.

Adapun beberapa contoh yang sulit dideteksi tentang bullying adalah intimidasi, ancaman, dan pengucilan. Meski tidak meninggalkan bekas fisik, tindakan-tindakan bullying tersebut tetap berdampak negatif terhadap kesehatan mental korban.⁴⁷

Ketiga, Di jalanan, jenis kekerasan fisik terdiri dari; dipukul, ditampar, ditendang, ditarik rambut, dicubit, dijewer, didorong, baju ditarik, dirampas, dipalak, dilempar dengan batu, dijatak, ditusuk. Jenis kekerasan seksual mencakup; diperkosa, mau diperkosa, disodomi, dicium paksa. Jenis kekerasan psikis/emosional yaitu; dimarahi, dimaki, dilecehkan, diancam, dihadang, diusir, disumpahi, diejek, dipaksa mabuk.

Keempat, Di institusi, jenis kekerasan fisik meliputi; dipukul, dikurung, dilempar kayu, dikejar-kejar, disundut rokok, ditendang, dijepit kursi. Jenis kekerasan seksual terdiri dari; disodomi, diperkosa, dicium paksa, dilecehkan. Jenis kekerasan psikis/emosional mencakup; dimarahi, dicemooh, dihina, diancam, dibentak.

Kelima, Di masyarakat, jenis kekerasan fisik yaitu; dipukul, ditampar, dijatak, dijewer, dicubit, dicolok mata. Jenis kekerasan seksual meliputi; dipegang-pegang, disodomi, diperkosa. Jenis kekerasan psikis/emosional mencakup; diejek, dikucilkan, dimarahi, dihina, dibentak, diancam, disakiti perasaan, ditipu, dipalak, diusir, kawin paksa.

⁴⁷ Tim medis siloam hospitals , Bullying - Pengertian, Penyebab, dan Cara Mengatasinya.2024



Keenam, Di wilayah konflik/perang, jenis kekerasan fisik mencakup; dipukul, dilempar dengan batu, ditendang, dijambak, ditinju, diculik, dikurung dalam kamar, dicebur ke kolam pada malam hari. Jenis kekerasan seksual meliputi; pelecehan seksual dan pemerkosaan. Jenis kekerasan psikis terdiri dari; ditodong senjata di kepala, diancam, dibentak, dimarahi

E. Efek kekerasan terhadap anak

Dampak kekerasan pada anak dapat menghambat perkembangan emosional, seperti kesulitan keterampilan mengatasi dan mengelola emosi dan mengalami kebingungan atas reaksi emosional dari orang lain.⁴⁸ Selain itu, penilaian anak terhadap dirinya cenderung buruk. Anak-anak yang dilecehkan menunjukkan kepercayaan diri yang rendah dan harga diri yang rendah, serta mengalami hambatan perkembangan sosial yang cenderung terbatas dengan orang lain yang memiliki perasaan rendah diri yang serupa dengan pribadinya.⁴⁹ Anak kedepannya menjadi hiperaktif, sulit tidur, bahkan dapat menyebabkan anak menjadi tantrum. Anak juga akan mengalami kesulitan belajar, baik di rumah maupun di sekolah, selanjutnya anak akan mengalami perkembangan konsep diri yang kurang baik, hubungan sosialnya dengan lingkungannya akan bermasalah, dan mengakibatkan anak menjadi lebih agresif bahkan dapat menjadikan orang dewasa sebagai musuhnya. Anak juga akan menarik diri dari lingkungannya dan lebih senang menyendiri. Hal ini akan berdampak buruk pada anak hingga menyebabkan depresi hingga kematian anak.

Anak yang mengalami kekerasan cenderung akan merasa tidak berguna, menjadi pendiam, mengisolasi diri, dan tidak mampu bergaul, sehingga berpengaruh

⁴⁸ Pollak, Cicchetti, Hornung, dan Reed, 2000 dalam Friedman, 2010

⁴⁹ CrossonTowner, 2005 dalam Freidman, 2010



terhadap perkembangan sosial anak yang mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman sebayanya. Pengendalian emosi anak yang buruk, yang akan berlanjut pada kesulitan beradaptasi bahkan akan mengalami masalah psikologis yang lain bahkan anak menjadi kecenderungan bersikap agresif dan memberontak untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang yang kuat, memiliki kekuasaan.

Dampak kekerasan fisik menyebabkan badan anak luka seperti memar, tergores, lebam, kecacatan, bahkan dapat menyebabkan korban meninggal. Selain itu, dampak kekerasan pada anak, ada kecenderungan anak akan berperilaku buruk, seperti mulai merokok menggunakan obat-obatan, minum alkohol, dan melakukan seks bebas sejak dini. Anak yang mendapatkan kekerasan, juga ada kecenderungan saat dewasa akan mengalami masalah ketika membangun relasi intim, kesulitan dalam menjalin dan mempertahankan hubungan intim yang sehat.

Anak yang mengalami kekerasan juga merasa takut, sering bermimpi buruk, dan mengalami kecemasan disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan anak merasa lemah. Anak merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. kekerasan yang dialami oleh anak dapat berdampak pada fisik dan psikologi dengan berbagai intensitas berat dan ringannya. Tindakan kekerasan yang dialami anak akan menimbulkan stres dan apabila stres ini tidak segera ditangani maka akan berkembang menjadi percobaan bunuh diri.

Selain itu, kekerasan yang dialami oleh anak, baik secara langsung maupun tidak cenderung mendorong kekerasan atau perilaku agresif oleh anak. Kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis anak dan menimbulkan kerusakan emosi anak seperti kecemasan, rasa takut dan agresi, mimpi buruk berulang-ulang, perasaan malu dan bersalah, fobia mendadak, keluhan psikosomatis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kecenderungan depresi, perasaan susah berkepanjangan serta penarikan diri dari lingkungan sosial.

Pengalaman kekerasan yang dialami oleh anak akan tersimpan dalam memorinya dan dapat terjadi proses peniruan dari kejadian kekerasan yang ia alami sehingga ada rasa ingin balas dendam dari apa yang telah ia alami dengan mengulangi kekerasan tersebut saat pada anaknya kelak.

kekerasan juga menyebabkan gangguan kejiwaan seperti depresi, kecemasan berlebihan, atau gangguan disosiatif, serta meningkatkan resiko bunuh diri. Dampak psikologis akibat kekerasan yaitu kecenderungan mengarah ke hal negatif, agresif serta mudah frustrasi, bersikap pasif dan apatis, kemudian tidak mampu menghargai dirinya sendiri, serta mengalami kesulitan menjalin relasi dengan orang lain, hingga menimbulkan rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Ketidakberdayaan anak ketika menghadapi kekerasan dapat menyebabkan anak mengalami stres dan menimbulkan berbagai macam responrespon khusus diantaranya mengembangkan PTSD (*Post-traumatic Stress Disorder*). PTSD merupakan gangguan stres pasca trauma yang merupakan suatu respon berkepanjangan atau tertunda terhadap kejadian atau situasi yang cenderung menyebabkan distress pada hampir setiap orang.

Dengan pemaparan diatas, menunjukkan bahwa dampak kekerasan pada anak sangat berbahaya, sehingga patut kita pahami bahwa tak hanya keluarga yang turut berperan dalam perlindungan anak, namun lingkungan juga turut berperan, terlebih pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menegakan aturan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai berbagai tindakan seperti kekerasan, ancaman dengan kekerasan, penyiksaan, melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan politik, sengketa persenjataan, kerusuhan sosial, kegiatan seks komersial, merampas dan menjual organ tubuh, dan sebagainya, maka pelakunya akan diancam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukuman dan denda. Tindak kekerasan yang sering terjadi, khususnya terhadap anak, pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap kebebasan manusia, yaitu pelanggaran hak asasi manusia karena kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan tentu saja bertentangan dengan hukum dan peraturan semua negara dan semua agama.⁵⁰

Menurut YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain:

- (1) Cacat tubuh permanen.
- (2) Kegagalan belajar.
- (3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian.
- (4) Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain.
- (5) Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain.
- (6) Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal.
- (7) Menjadi penganiayaan ketika dewasa.
- (8) Menggunakan obat-obatan atau alcohol.
- (9) Kematian.

Efek tindakan kekerasan tersebut demikian luas dan secara umum dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Ada yang menjadi negative dan agresif serta mudah frustrasi; ada yang menjadi sangat pasif dan adapis; ada yang tidak

⁵⁰ Nyoman Wiraadi Tria Ariani dkk, *Dampak kekerasan pada anak*. hal 76



mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orangtuannya (*parental extension*), mereka tidak mampu menghargai dirinya sendiri (*chronically low self-esteem*): ada pula yang sulit menjadi relasi dengan individu dengan individu lain: dan yang tampaknya paling parah adalah timbulnya ras benci yang luar biasa terhadap dirinya (*self-halte*) karena merasa hanya dirinya yang selalu bersalah sehingga menyebabkan penyiksaan terhadap dirinya, dan rasa benci terhadap dirinya sendiri ini menimbulkan tindakan untuk menyakiti diri sendiri, termasuk bunuh diri dan sebagainya. Selain akibat psikologis tersebut, Moore juga menemukan adanya kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh yang kurang normal, juga rusaknya system saraf, dan sebagainya.⁵¹

Dari uraian di atas terlihat bahwa dampak dari tindakan kekerasan terhadap anak begitu mengesankan. Mungkin belum banyak orang yang menyadari bahwa pemukulan yang bersifat fisik itu bisa menyebabkan kerusakan emosional anak. Efek kekerasan terhadap psikologis anak. Diungkapkan bahwa anak-anak yang masih kecil sering susah tidur dan bangun di tengah malam menjerit ketakutan. Ketika mereka semakin besar, anak laki-laki cenderung menjadi sangat agresif dan bermusuhan dengan orang lain; sementara anak perempuan sering mengalami kemunduran dan menarik diri ke dalam dunia fantasinya sendiri. Namun dampak yang paling menyedihkan adalah anak perempuan kemudian merasa semua anak pria itu menyakiti (dan menyebabkan beberapa di antaranya membenci pria), sedangkan anak laki-laki kemudian percaya bahwa laki-laki mempunyai hak untuk memukul istrinya. Seorang wanita bercerita bahwa ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan suaminya ketika melihat anak laki-laknya yang berusia 8 tahun menganiaya adik

⁵¹ Abdul Kadir, Anik Handayaningsih, *Kekerasan anak dalam keluarga*. Universitas Muhammadiyah



perempuannya; “hal itu sungguh membuatku marah. Saya pegang dia dan saya Tanya apakah dia mengetahui apa yang sedang dilakukannya.ia melihat ke mata saya dan berkata, “jika ayah dapat melakukannya, demikian juga saya”.

Anak-anak memang selalu peka. Sering orangtua tidak menyadari bahwa apa yang terjadi di antara mereka begitu memengaruhi anak. Seiring dikatakan, anak merupakan cermin dari apa yang terjadi dalam suatu rumah tangga. Jika suasana keluarga sehat dan bahagia, maka wajah anak begitu ceria dan berisi. Sebaliknya jika mereka murung dan sedih, biasanya telah terjadi sesuatu yang berkaitan dengan orangtuannya. Sebagai wadah sosialisasi primer, di mana anak belajar untuk pertama kalinya mengenal nilai-nilai dan cara bertingkah laku, perilaku orangtua sering memengaruhi perilaku anak-anaknya kelak. Jika kekerasan begitu dominan, tidaklah mengherankan jika anak-anak kemudian melakukannya dan bahkan terbawa sampai dewasa. Karena kekerasan begitu sering terjadi dalam keluarganya, maka menganggap hal itu sebagai hal yang “normal” dan sudah seharusnya.⁵²

F. Faktor resiko kekerasan

Faktor – faktor resiko terhadap kejadian kekerasan pada anak dapat ditinjau dari Karakteristik sosial orang tua yaitu:

1. Umur/usia

Usia dapat mempengaruhi psikologi seseorang, semakin tinggi usia orang, semakin baik pula tingkat kematangan emosi seseorang dan kemampuannya menghadapi berbagai persoalan (Keliat, 2005) , menyatakan dalam menuju maturasi psikososial manusia menjalankan delapan tugas perkembangan sesuai dengan proses perkembangan usia. Sebaliknya tugas

⁵² Nurla Isna Aunillah, *membentuk karakter anak sejak janin*, Diva pres, Jakarta

perkembangan yang tidak dijalankan dengan baik memberikan dampak sosial dikemudian hari. Menurut (Keliat, 2005) seseorang yang mempunyai usia dewasa lebih mudah mengalami emosi atau berperilaku emosional tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya. Orang tua dengan usia muda, belum matang untuk mengasuh anak. Terutama orang tua yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun. Kebanyakan orang tua dari kelompok ini kurang memahami kebutuhan anak dan beranggapan bahwa anak hanya untuk memenuhi kebahagiaan orang tua saja (Irwanto et al., 2004). Menurut Hardiwinoto dalam (Depkes.RI, 2012) Usia dikategorikan menjadi, usia remaja (21-25 tahun). Dewasa(26-45 tahun). Lansia (46-65 tahun).

2. Jenis kelamin

Penelitian yang dilakukan Miller (2004) menunjukkan bahwa pria lebih memungkinkan melakukan gejala negatife dibandingkan dengan wanita, dan wanita memiliki fungsi sosial dan pengambilan keputusan dalam hal pengendalian emosi lebih baik dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan menurut Miller (2004) kondisi perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan sangat dipengaruhi oleh kemampuan menghadapi suatu masalah (Hidayati, 2011).

3. Pendidikan

Sertiap orang mempunyai pemaknaan yang berbeda tentang pendidikan, pendidikan pada umumnya merubah pola pikir, pola tingkah laku, serta pola pengambilan keputusan (Notoadjmojo, 2003). Tingkat pendidikan yang cukup diharapkan seseorang akan lebih mudah mengidentifikasi stressor atau masalah kekerasan baik dari diri sendiri maupun orang lain dan lingkungan sekitarnya. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kesadaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan terhadap stimulus kognitif. Tingkat pendidikan rendah pada seseorang akan dapat menyebabkan cara berfikir rasional, menangkap informasi yang baru, serta kemampuan menguraikan masalah menjadi rendah (Hidayati, 2010). Menurut Stuard & Laraia (2005) pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan seseorang berinteraksi dengan orang lain secara efektif, faktor pendidikan mempengaruhi kemampuan seseorang menyelesaikan masalah yang dihadapi. Faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran pada hak – hak anak lebih minimal kejadiannya pada orang tua yang berpendidikan dan pengetahuan yang memadai. Dengan pertimbangan bahwa faktor tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan tentang pengasuhan anak. Pendidikan adalah suatu usaha yang menyediakan kondisi psikologis dari sasaran agar mereka berperilaku sesuai tuntutan nilai. Dengan nilai yang dapat menghasilkan perubahan – perubahan. Kurangnya pengetahuan mengenai perkembangan anak, menyebabkan orang tua tidak mengerti akan kebutuhan dan kemampuan anak seusianya, sehingga dapat memperlakukan anak secara salah. Orang tua yang tidak mengetahui cara yang baik dan benar dalam mengasuh dan mendidik anak, akan cenderung memperlakukan anak secara salah (Depkes, 2003).

4. Pekerjaan

Orang tua yang tidak mempunyai pekerjaan akan mengakibatkan tekanan secara financial, kemiskinan, beban hutang, sehingga kurang dapat mengontrol rasa marah, kemungkinan akan melakukan kekerasan pada anak. Orang tua yang bekerja berlarut-larut, pergi pagi dan pulang sore hari dengan menyisakan sedikit waktu dan tenaga untuk melakukan tugas domestik dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurus anak, sehingga anak menjadi terlantar dan terlupakan. Karena kelelahan, kesabaran dalam mengasuh anak menjadi kurang, kondisi ini mengakibatkan orang tua cenderung kurang bersahabat, kasar, dan menuntut kepatuhan anak. Seolah – olah anak menjadi beban orang tua, situasi seperti ini hak anak dalam mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, akan terabaikan karena orang tua lebih mementingkan pekerjaannya (Huraerah, 2006). Menurut Brockopp (2003) seseorang yang memiliki pekerjaan dapat meningkatkan stimulus yang bersifat menantang individu serta yang besar untuk menghadapi suatu masalah dalam mengatasi keadaan perilaku dalam kehidupannya.

5. Penghasilan

Orang tua dengan penghasilan terbatas besar kemungkinan kurang mampu memenuhi kebutuhan – kebutuhan keluarga termasuk anak – anaknya. Keadaan ini berpotensi melakukan penelantaran pada anak sehingga anak – anak tidak dapat tumbuh dan berkembang optimal. Golongan orang tua ini juga akan merasa tertekan, mudah marah karena beranggapan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak- anaknya (Depkes, 2003).

6. Status orangtua

Karakteristik orang tua yang potensial melakukan kekerasan kepada anak – anaknya, salah satu adalah terjadi masalah perkawinan seperti perceraian, orang tua tunggal, anak yang dirawat oleh ibu atau ayah tiri. Perceraian dapat menimbulkan problematika dalam rumah tangga seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya. Banyak kasus tindak kekerasan tidak jarang dilakukan oleh pihak ayah atau ibu tiri (Irwanto et al, 2004).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





7. Kebiasaan

Orang tua yang mempunyai kebiasaan minum alkohol, pecandu narkoba dan zat adiktif lainnya, berisiko melakukan tindakan kekerasan pada anak – anaknya. Akibat pengaruh minuman dan zat adiktif tersebut, secara tidak sadar orang tua akan melakukan tindakan kekerasan pada anak. Orang tua yang kecanduan narkotik/ zat adiktif lainnya, serta menderita gangguan mental seringkali tidak dapat berfikir dan bertindak wajar dalam banyak hal, termasuk masalah mengasuh dan mendidik anak. Mereka cenderung melakukan tindakan kekerasan pada anak atau menelantarkan anak (Depkes RI, 2003).⁵³

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵³ Tri peni, *kekerasan pada anak (child abuse) di pendidikan anak usia dini mojokerto*. politeknik kesehatan mojokertoo



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Mahmud, 2011, hlm.31). Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah (2003, hlm, 63). Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. Adapun dalam kaitannya dengan hal ini, penulis paparkan prosedur penelitian yang tersusun sebagai berikut :

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang merefleksikan perspektif fenomenologi untuk memahami makna suatu peristiwa dan saing pengaruhnya dengan manusia dalam situasi tertentu. Penelitian ini akan dilakukan pada setting tertentu dan berorientasi pada konteks. Adapun bentuknya adalah yuridis normatif yakni penelitian asas-asas hukum. maka pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*).

Maka penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana konsep perlindungan anak terhadap kekerasan di dalam Undang Undang Perlindungan Anak, yang kemudian dianalisa dengan konsep hukum Islam terkait kekerasan terhadap anak sebagai upaya tindakan represif untuk dicari titik temunya. serta menemukan fakta yang sebenarnya di lapangan.



C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru dan bekerjasama dengan DP3AM (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) dan LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia) kota Pekanbaru pada tahun 2023-2024.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Konselor Hukum PPA Kota Pekanbaru, dan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah fenomena penyebab terjadinya kekerasan pada anak di kota Pekanbaru di tinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan tertentu, narasumber yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah pihak yang ikut dalam mendampingi kasus kekerasan pada anak seperti LPAI dan DP3APM kota Pekanbaru.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung, Adapun data yang diperoleh dalam penelitian



c. Bahan Hukum Tersier

Sedangkan sumber-sumber lain sebagai sumber data pembanding adalah buku-buku yang berbasis kepada ilmu psikologi Barat. Buku-buku tersebut tidak mendukung kekerasan terhadap anak sebagai upaya represif di dalam Hukum Keluarga Islam

G. Teknik Keabsahan Data

Data-data yang diperoleh selanjutnya diperiksa kembali keabsahannya dengan metode cross check. Peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap naskah-naskah yang dirujuk untuk memastikan narasi diambil sesuai dengan naskah aslinya sesuai dengan kode etik penulisan ilmiah.

H. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu mengumpulkan data yang telah ada kemudian dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan perumusan masalah, jenis data tersebut dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisa dengan kerangka pemikiran berdasarkan studi pustaka, pendapat, atau teori para ahli yang relevan.

Teknik analisis data merupakan proses yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *Miles* dan *Huberman* bahwa segala aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas. Untuk itu, setelah data-data dan informasi sudah terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah selanjutnya ialah mencatat semua data, menganalisis kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan, dan membuat kesimpulan berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© H a c i t a I i l i i U I N S u s k a R i a u

t a t i s t a t i s t i c I s l a m i c U n i v e r s i t y o f S u l t a n S a r i f K a s i m R i a u

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis yang diperoleh. Setelah data terkumpul dan di analisa, lalu dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode:

- a. Deduktif adalah pengambilan pengertian atau peristiwa dari yang bersifat umum kemudian diolah data dan disimpulkan menjadi khusus.
- b. Induktif adalah pengambilan keputusan atau peristiwa yang khusus lalu dianalisa dengan teliti dan disimpulkan secara umum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orangtua atau pengasuh yang berakibat penderitaan kesengsaraan.
2. Anak sering kali menjadi korban kekerasan. Baik itu di sekolah, di tempat mereka bermain, bahkan di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri, yang seharusnya menjadi tempat mereka untuk berlindung. Berbagai bentuk kekerasan yang di alami anak di kota pekanbaru, paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual. Kekerasan yang di alami anak beragam, ada kekerasan secara fisik dan secara psikis. Di wilayah Kota Pekanbaru masih banyak terjadi tindak kekerasan terhadap anak, kasus korban kekerasan terhadap anak sebenarnya jauh lebih banyak dari yang telah tercatat karena korban tidak melaporkan kasus nya.
3. Upaya menangani kasus kekerasan yang paling penting adalah menciptakan kesadaran di dalam diri orang dewasa bahwasannya anak adalah makhluk mulia yang harus dilindungi, di kasihi, dan di berikan hak yang semestinya anak dapatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia harus mendukung korban kekerasan dengan ikut terlibat dalam pendampingan korban. Pemerintah diharapkan memberikan pelayanan yang optimal untuk seluruh korban dari mulai pelaporan sampai akhir penyelesaian.

© Hancita Ilia UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

1. Suriyaman Mutari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Abdul Kadir, Anik Handayaningsih, *Kekerasan anak dalam keluarga*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Abdul kadir, Anik Hidayaningsih, *Kekerasan anak dalam keluarga*, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa cendikia, 2007),.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan HakHak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2.1 (2015)
- Anonim, *Anak dan Aset Bangsa*, <http://www.koran-jakarta.com/anak-aset-bangsa/>, diakses pada tanggal 7 Desember 2018
- Anonim, *Pengertian Anak sebagai Makhluk Sosial*, <http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial>, diakses pada tangga 17 Desember 2018.
- Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Benaya Hendriawan, Diko Anggalih Utomo dan Fitri Ayu Ranti, *tinjauan hukum terhadap anak sebagai objek kajian viktimologi dalam kejahatan prostitusi*. FH UNS Surakarta
- Bonita Mahmud, *Kekerasan Verbal Pada Anak*, IAIN Bone
- CrossonTowner, 2005 dalam Freidman, 2010
- Edy Kurniawansyah, *Penyebab Terjadinya Kekerasan*
- Ending Violence Against Children : Six Strategies for Action, UNICEF : 2014
- Erich from, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-psikologis Atas Watak Manusia*, pustaka pelajar
- Faqihuddin Abdul Kodir, “Berbakti pada Orang Tua; antara Hak dan Kewajiban” , dikutip dari www.fahmina.org
- Fentini Nugroho, *Studi Eksploratif Mengenai Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga*, Dalam Jurnal Sosiologi Masyarakat, PT. Gramedia Pustaka Media, Yakarta, 1992



Flanagan Kelly dkk, 2012, “*The Potential of Forgiveness as a Respinse For Coping With Negative Peer Exsperiences*”, Journal of Adolenscence, Vol.35

<http://budaya-indonesia-sekarang.blogspot.com/2010/10/kota-pekanbaru-provinsi-riau.html>

Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: KPAI, 2007)

Ika agustin dan sri mulyati abdullah, *harapan orangtua yang tidak realistis dan tindak kekerasan fisik terhadap anak*. Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*

Imam ar-Razi, Tafsir Mafatihul Ghaib, [Beirut, Darul Ihya at-Turats: 1420], juz XV,

Imam at-Thabari, Tafsir Jami’ul Bayan fi Ta’wilil Qur’an, [Muassasah ar-Risalah: 2000], juz XIII

Irawati Istadi, *Mendidik dengan Cinta*, (Jakarta: Pestaka Inti, 2003)

Kartika wahyu putri nugroho, *pentingnya peran orang tua dalam hal pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak usia remaja*.

Khaled H. Nadaa and El Daw A. Suliman, 2010, “*Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria*”, AIDS: Journal Wolters Kluwer Health, Vol. 24 No. 2

Laurensius Arliman S, “Perlindungan Hak Anak di dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Indonesia,” *Lex Jurnalica*, 15.1 (2018)

M. Nipan Abdel Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005)

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013

Mahadi, *Soal Dewasa*, Jakarta : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*

Marsaid, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Dalam Perspektif Islam* (Palembang: Noerfikri Offset, 2015)

Nindya, margareta, *Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja*, Universitas Airlangga Surabaya

Nur solikin, *Pengantar sosiologi hukum islam*, Qiara media 2022

Nurla Isna Aunillah, *membentuk karakter anak sejak janin*, Diva pres, Jakarta

Nyoman Wiraadi Tria Ariani dkk, *Dampak kekerasan pada anak*.



Pollak, Cicchetti, Hornung, dan Reed, 2000 dalam Friedman, 2010

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1991)

Rabiah Al Adawiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak," *Jurnal Keamanan Nasional*, 1.2 (2015),

Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.2 (2016).

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012),

Siska Juwita, *peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum pidana*. Universitas Simalungun

Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *Al-'Adalah*, 14.2 (2018)

Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), cet. ke 4,

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Sukijan Athoillah, S.Pd., M.Pd. (Kepala Lembaga Kajian Penerapan Nilai-Nilai Islam Unissula)

Sukses, 2010)

Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*

Sutrisno, *epistemologi hukum islam kontemporer*, pustaka ilmu grup 2020

Syekh Sya'rawi, *Tafsir wa Khawathirul Qur'an al-Karim*

Tafsir Ibnu Katsir tafsir al-qur'an al-adzim / Imaduddin Abi Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir Al-Damasyqi


Tim medis siloam hospitals, *Bullying - Pengertian, Penyebab, dan Cara Mengatasinya*. 2024

Tri peni, *kekerasan pada anak (child abuse) di pendidikan anak usia dini* mojkerto.politeknik kesehatan mojkertoo

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Uswatun hasanah, santoso tri raharjo, *penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat*. Universitas Padjajaran

Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, (Jakarta: Raih Asa



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B-1075/Un.04/Ps/HM.01/03/2024
 Lamp. :-
 Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 21 Maret 2024

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Prov. Riau
 Pekanbaru


Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

| | |
|-----------------------|---|
| Nama | : Maya Anggraini |
| NIM | : 22290220120 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga S2 |
| Semester/Tahun | : V (Lima) / 2024 |
| Judul Tesis/Disertasi | : Fenomena Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru : Analisis Sosiologi Hukum Islam |

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3AM) dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kota Pekanbaru (LPAI)

Waktu Penelitian: 3 Bulan (21 Maret 2024 s.d 21 Juni 2024)


Demikian disampaikan, atas **perhatiannya** diucapkan terima kasih.



Wasalam
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
 Yth. Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Pekanbaru, 13 Mai 2024

Nomor : S-1479/Un.04/Ps/PP.00.9/05/2024
Lamp: : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Hidayatullah Ismail . Lc. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Wahidin. M. Ag (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

| | |
|--------------------|--|
| Nama | : Maya Anggraini |
| NIM | : 22290220120 |
| Program Pendidikan | : Magister/Strata Dua (S2) |
| Program Studi | : Hukum Keluarga Islam |
| Semester | : IV (Empat) |
| Judul Tesis | : Fenomena Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru: Analisis Sosialogi Hukum Islam |

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
Direktur,



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan:

1. Sdr. Maya Anggraini
2. Arsip



Certificate Number: 131/GLC/EPTVI/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Maya Angraini
ID Number : 1408055605000002
Test Date : 09-06-2024
Expired Date : 09-06-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 45
Structure and Written Expression : 44
Reading Comprehension : 52
Total : 470



Lipati Marita Kaisah, M. Pd

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Global Languages Course Director

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Date: 11-06-2024



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309
Under the auspices of:
Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 11-06-2024



UN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن :

Maya Angraini : سيدة

1408055605000002 : رقم الهوية

10-06-2024 : تاريخ الاختبار

10-06-2026 : الصلاحية

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

49 : الاستماع

43 : القواعد

44 : القراءة

453 : المجموع

التقديم التعريفي

No. 126/GLC/AP/VI/2024



© Hizin No: 420/BID.PA/UD.PNF.2/VIII/2017/6309 ka Riau

Under the auspices of:

Hak Global Language Course dang-Undang

At: Pekanbaru

1. Di Date: 1-06-2024

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islami



الأمين العام

Sultan Saif Kasim Riau

أدي حفي الدين الماجستير

Signature





Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah

MENARA Ilmu

Jl. Pasir Kandang No. 4 Padang – Telp. 0751- 4851002. Fax. 0751-482274

Nomor : 089/KET/ MI-LPPM /UMSB/2024
 Lampiran : -
 Hal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth

Bapak / Ibu Maya Anggraini

di-
tempat

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Maya Anggraini
 Asal Institusi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru Indonesia
 E-mail : mayaanggraini168@gmail.com

Telah mengirimkan artikel ilmiah untuk di erbitkan pada Jurnal Menara Ilmu (SINTA 5 NOMOR: 158/E/KPT/2021 Tanggal; 10 Juni 2024 dengan judul “Fenomena Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru; Analisis Sosiologi Hukum Islam”.

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di Jurnal yang kami kelola pada Volume 18 Nomor 1 Bulan Juli Tahun 2024. Artikel yang telah kami terbitkan dapat diunduh pada <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/issue/archive>.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Koordinator Jurnal

Padang, 14 Juni 2024
Hormat Kami

Lara Indah Yandri, M.IP.

Fadil Maisiptian, S.Sos., M.Pd

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0262/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Maya Angraini
NIM : 22290220120
Judul : Fenomena Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru : Analisis Sosiologi Hukum Islam

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiarasi Tesis Sebesar (23%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 14 Juni 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

StaNUPN.9920113670iversity of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



© Hak cipta UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : Maya Angraini

NIM : 22290220120

PROGRAM STUDI : Hukum keluarga

KONSENTRASI :

PEMBIMBING I / PROMOTOR : Dr. Hidayatullah Ismail LC.MA

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : Dr. Wahidin M. Ag

JUDUL TESIS/DISERTASI : Fenomena kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru: Analisis sosiologi hukum Islam

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

| No. | Tanggal Konsultasi | Materi Pembimbing / Promotor * | Paraf Pembimbing / Promotor | Keterangan |
|-----|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. | Riyaf Syarif Kasim Riau | Bab I | | |
| 2. | | Bab II | | |
| 3. | | Bab III | | |
| 4. | | Bab IV | | |
| 5. | | BAB V | | |
| 6. | | Acc | | |

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 12 Juni 2024
Pembimbing I / Co Promotor*

| No. | Tanggal Konsultasi | Materi Pembimbing / Promotor * | Paraf Pembimbing / Promotor | Hak Cipta / Keterangan |
|------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1. | | Hak Cipta milik UIN Suska Riau | | |
| 2. | | Bab I | | |
| 3. | | Bab II | | |
| 4. | | Bab III | | |
| 5. | | Bab IV | | |
| 6. | | Bab V | | |
| 7. | | Bab VI | | |
| 8. | | Bab VII | | |
| 9. | | Bab VIII | | |
| 10. | | Bab IX | | |
| 11. | | Bab X | | |
| 12. | | Bab XI | | |
| 13. | | Bab XII | | |
| 14. | | Bab XIII | | |
| 15. | | Bab XIV | | |
| 16. | | Bab XV | | |
| 17. | | Bab XVI | | |
| 18. | | Bab XVII | | |
| 19. | | Bab XVIII | | |
| 20. | | Bab XIX | | |
| 21. | | Bab XX | | |
| 22. | | Bab XXI | | |
| 23. | | Bab XXII | | |
| 24. | | Bab XXIII | | |
| 25. | | Bab XXIV | | |
| 26. | | Bab XXV | | |
| 27. | | Bab XXVI | | |
| 28. | | Bab XXVII | | |
| 29. | | Bab XXVIII | | |
| 30. | | Bab XXIX | | |
| 31. | | Bab XXX | | |
| 32. | | Bab XXXI | | |
| 33. | | Bab XXXII | | |
| 34. | | Bab XXXIII | | |
| 35. | | Bab XXXIV | | |
| 36. | | Bab XXXV | | |
| 37. | | Bab XXXVI | | |
| 38. | | Bab XXXVII | | |
| 39. | | Bab XXXVIII | | |
| 40. | | Bab XXXIX | | |
| 41. | | Bab XL | | |
| 42. | | Bab XLI | | |
| 43. | | Bab XLII | | |
| 44. | | Bab XLIII | | |
| 45. | | Bab XLIV | | |
| 46. | | Bab XLV | | |
| 47. | | Bab XLVI | | |
| 48. | | Bab XLVII | | |
| 49. | | Bab XLVIII | | |
| 50. | | Bab XLIX | | |
| 51. | | Bab L | | |
| 52. | | Bab LI | | |
| 53. | | Bab LII | | |
| 54. | | Bab LIII | | |
| 55. | | Bab LIV | | |
| 56. | | Bab LV | | |
| 57. | | Bab LVI | | |
| 58. | | Bab LVII | | |
| 59. | | Bab LVIII | | |
| 60. | | Bab LIX | | |
| 61. | | Bab LX | | |
| 62. | | Bab LXI | | |
| 63. | | Bab LXII | | |
| 64. | | Bab LXIII | | |
| 65. | | Bab LXIV | | |
| 66. | | Bab LXV | | |
| 67. | | Bab LXVI | | |
| 68. | | Bab LXVII | | |
| 69. | | Bab LXVIII | | |
| 70. | | Bab LXIX | | |
| 71. | | Bab LXX | | |
| 72. | | Bab LXXI | | |
| 73. | | Bab LXXII | | |
| 74. | | Bab LXXIII | | |
| 75. | | Bab LXXIV | | |
| 76. | | Bab LXXV | | |
| 77. | | Bab LXXVI | | |
| 78. | | Bab LXXVII | | |
| 79. | | Bab LXXVIII | | |
| 80. | | Bab LXXIX | | |
| 81. | | Bab LXXX | | |
| 82. | | Bab LXXXI | | |
| 83. | | Bab LXXXII | | |
| 84. | | Bab LXXXIII | | |
| 85. | | Bab LXXXIV | | |
| 86. | | Bab LXXXV | | |
| 87. | | Bab LXXXVI | | |
| 88. | | Bab LXXXVII | | |
| 89. | | Bab LXXXVIII | | |
| 90. | | Bab LXXXIX | | |
| 91. | | Bab LXXXX | | |
| 92. | | Bab LXXXXI | | |
| 93. | | Bab LXXXXII | | |
| 94. | | Bab LXXXXIII | | |
| 95. | | Bab LXXXXIV | | |
| 96. | | Bab LXXXXV | | |
| 97. | | Bab LXXXXVI | | |
| 98. | | Bab LXXXXVII | | |
| 99. | | Bab LXXXXVIII | | |
| 100. | | Bab LXXXXIX | | |
| 101. | | Bab LXXXXX | | |

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 14 Juni 2024
Pembimbing II / Co Promotor*

Dr. H. WATTIPIN, M.A



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs. (0761) 858832. Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Maya Anggraini
 NIM : 22290220120
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : _____

| NO | HARI/TGL | JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI | PESERTA UJIAN | PARAF SEKRETARIS |
|----|----------------------|---|---------------|------------------|
| 1 | Rabu 6. Maret. 24 | Kekerasan Terhadap wanita karir dan | Aniswul | |
| 2 | | relevansinya Terhadap keharmonisan rumah | Hasanah | |
| 3 | | tangga Perspektif Gender studi kasus di kota | | |
| 4 | | Pekanbaru | | |
| 5 | Rabu 6. Maret. 24 | Analisis terhadap besaran teor dan | Syharir | |
| 6 | | implikasinya Terhadap Motivasi Menikah | RamDani | |
| 7 | | di mandailing Natal Perspektif Masalah | Thotir | |
| 8 | Rabu 6. Maret. 24 | Pencegahan Perselisihan dan pertengkaran | | |
| 9 | | dalam rumah tangga melalui Pasal 29 | Selinah | |
| 10 | | UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | SAG | |
| 11 | Senin 25/5/2024 | keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian | Mega haryuni | |
| 12 | | di PT Bengkulu berdasarkan perma NO.1 Tahun | | |
| 13 | | 2019 | | |
| 14 | Senin /25/3/2024 | Problematika rumah tangga keluarga | Syifa Hanifah | |
| 15 | | Mualaf di kota Pekanbaru perspektif | | |
| | | sosiologi keluarga | | |

Pekanbaru, 14 Juni 2024

Direktur,

Dr. Zanani, M.Ag

NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.


2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerjemahan, dan lain-lain.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

milik UIN Suska Riau
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Maya Anegraini
 NIM : 22290220120
 PRODI : HK SZ
 KONSENTRASI : _____

| NO | HARI/TGL | JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI | PESERTA UJIAN | PARAF SEKRETARIS |
|----|-----------------|--|---------------|------------------|
| 1 | 4/13/2023 | Peran Dampak Duka Melalui Pengabdian Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Masyarakat Sipil Kota | Hendri Hazi | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | Sabtu 4/13/2023 | Pengembangan Wakaf Melalui Crowdfunding Pada Generasi 2 Muhammadiyah Ryoas dalam Perspektif Masjid Syarifah | Hendri Sayuti | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | Senin 6/3/23 | Filosofi putusan hakim terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian bid'ah ukai keadilhan. | Efital A. | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | Senin 6/3/23 | model penyediaan pd pernikahan mubarakah dlm membentuk keluarga sakinah di pesantren | Paryach | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | Selasa 7/3/2023 | Analisis Madrasah Al-Syariah : Studi terhadap EFEK Negatif dan Positif Perka Wina dini oleh laki-laki dan perempuan di Komot | Pendi Irawan | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |

Pekanbaru, 14 Juni 20

Direktur

Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

- NB
1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, pendidikan, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak boleh menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.